



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR **223.1** TAHUN 2017  
TENTANG  
KEBIJAKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan program dan menyusun strategi pelaksanaan kegiatan tahun 2017 pada satuan dan unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman perlu disusun Kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman berdasarkan hasil rapat kerja;
- b. bahwa Kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman merupakan pelaksana Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penambahan beberapa kearifan lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, di atas perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman tentang Kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
10. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 377 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN TENTANG KEBIJAKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN.**

KESATU : Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, sebagai berikut :

(1) Visi :

Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong.

(2) Misi

- a. Meningkatkan pemahaman kehidupan beragama;
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
- f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
- g. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

KEDUA : Pakaian kerja dan kegiatan olah raga untuk seluruh pegawai pada satuan/unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman diatur sebagai berikut :

- a. Hari Senin memakai Pakaian Dinas Harian warna abu-abu ciri khas Kementerian Agama.
- b. Hari Selasa memakai kemeja bebas/polos lengan panjang bukan batik dan bawahan serta kerudung menyesuaikan.
- c. Hari Rabu memakai pakaian putih lengan panjang dan bawahan serta kerudung warna hitam.

- d. Hari Kamis memakai baju batik dengan ketentuan :
  - Minggu pertama memakai batik Parijoto;
  - Minggu kedua memakai batik identitas satuan/unit kerja masing-masing;
  - Minggu ketiga, keempat, dan kelima memakai batik bebas.
- e. Hari Jumat memakai pakaian olah raga dan seluruh pegawai pada satuan/unit kerja melaksanakan olah raga dan setelah olah raga memakai pakaian batik Sleman Sembada.
- f. Hari Sabtu (bagi yang 6 hari kerja) memakai pakaian sesuai identitas Madrasah/Sekolah atau Pengawas.
- g. Pada tanggal 02 Oktober (Hari Batik Nasional), memakai pakaian batik.
- h. Setiap tanggal 17 memakai seragam KORPRI.
- i. Setiap Hari Kamis Pahing pegawai dan guru wajib memakai pakaian tradisional jawa/surjan.
- j. Selama jam pelayanan, pegawai wajib memakai sepatu dan ID Card.
- k. Pegawai wanita diperkenankan memakai celana panjang dengan ketentuan :
  - Model celana panjang pipa, bukan pensil stillist dan sopan
  - Model baju sesuai ketentuan yang berlaku, panjang baju sampai menutup pinggul dan/atau sopan.
- l. Pemakaian seragam di atas sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Ketentuan hari dan jam kerja serta presensi (fingerprint) bagi pegawai kapada seluruh satuan/unit kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman diatur sebagai berikut :

- (1). Hari kerja pegawai kantor dan pengawas adalah 5 (lima) hari kerja dengan pengaturan jam kerja dan presensi (fingerprint) sebagai berikut :
  - a. Hari Senin s.d. Kamis dari pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB.  
Istirahat pukul 12.00 sd. 13.00 WIB.  
Presensi (fingerprint) dilakukan setiap hari untuk pagi sampai dengan pukul 07.30 WIB. siang pukul 13.00 sd. 13.30 WIB, dan sore mulai pukul 16.00 WIB.
  - b. Hari Jumat dari pukul 07.30 sd. 16.30 WIB  
Istirahat pukul 11.30 sd. 13.00 WIB.  
Presensi (fingerprint) dilakukan setiap hari untuk pagi sampai dengan pukul 07.30 WIB. siang pukul 13.00 sd. 13.30 WIB, dan sore mulai pukul 16.30 WIB.
- (2). Hari kerja dan jam kerja serta presensi pagawai madrasah dan guru PNS madrasah adalah 6 (enam) hari kerja dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sd. Kamis dari pukul 07.00 sd. 14.30 WIB.  
Presensi (fingerprint) dilakukan setiap hari untuk pagi sampai dengan pukul 07.00 WIB. siang pada istirahat ke II, sore mulai pukul 14.30 WIB.
  - b. Hari Jumat dari pukul 07.00 sd. 11.00 WIB.  
Presensi (fingerprint) dilakukan setiap hari untuk pagi sampai dengan pukul 07.00 WIB. siang pada waktu istirahat, sore pukul 11.00 WIB

c. Hari Sabtu dari pukul 07.00 sd. 14.00 WIB.  
Presensi (fingerprint) dilakukan setiap hari untuk pagi sampai dengan pukul 07.00 WIB. siang pada istirahat ke II, sore mulai pukul 14.00 WIB.

- (3). Untuk pengawas melakukan presensi (fingerprint) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman atau di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat wilayah kerja;
- (4). Pada jam istirahat semua satuan dan unit kerja tetap memberikan pelayanan. Pegawai yang memberikan pelayanan diatur secara bergiliran atau bergantian dengan ketentuan istirahat sebagaimana dalam Diktum Ketiga point (1) di atas.

KEEMPAT : Upacara atau Apel seluruh pegawai termasuk pengawas pada satuan/unit kerja dilaksanakan 2 (dua) kali dalam seminggu dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1). Hari Senin dilaksanakan pada pukul 07.30 WIB.
- (2). Hari Jumat dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB.
- (3). Pada saat upacara/apel pegawai laki-laki mengenakan peci warna hitam, sedangkan untuk pegawai wanita muslimah menyesuaikan.

KELIMA : Kebijakan lainnya yang sudah ada di dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 377 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 pada Diktum KEENAM sampai dengan KESEMBILAN BELAS berlaku sama.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : **07** Agustus 2017

PLT. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN SLEMAN,



**ABDUL HARIS NUFIKA**

**Kamis Pahing** adalah hari berdirinya Keraton Yogyakarta

*(Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY nomor 87 tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta bagi Pegawai pada Hari Tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta).*